

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG  
PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT  
KEPADA ASNAF ZAKAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**HANIF**  
**NIM: 2103052**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

## ABSTRAK

Hanif ( Nim: 2103052). Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat. Skripsi. Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pendapat Imam Syafi'i tentang penyelesaian pembagian zakat kepada asnaf zakat; (2) Istisbat hukum Imam Syafi'i tentang penyelesaian pembagian zakat kepada asnaf zakat.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer, yaitu (1) Al-Umm. (2) al-Risalah. Dan data sekunder, yaitu literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun analisis data adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis di maksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain. Dengan demikian cara kerja metode ini dengan menggambarkan dan menguraikan pendapat Imam Syafi'i tentang penyelesaian pembagian zakat kepada asnaf zakat.

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i yaitu: Pendapat Imam Syafi'i tentang penyelesaian pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan kehendak teks Al-Quran ( QS, At-Taubah ayat: 60 ), sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm : "Harta delapan ribu Dirham, maka bagi masing-masing jenis seribu Dirham.

Istisbat hukum Imam Syafi'i yang mengatakan penyelesaian pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah Al-Qur'an dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i.

Yang disebabkan. dalam surat At-Taubah ayat 60. terdapat pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "*dan*") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

Drs. H. A. Noer Ali,  
Wonosari RT.01/RW.06  
Ngaliyan – Semarang  
Nur Fatoni, M.Ag.  
Gondang RT.02/RW.04  
Cepiring - Kendal

---

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Hanif

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Hanif

Nim : 2103052

Judul : "STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I  
TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT  
KEPADA ASNAF ZAKAT"

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Juni 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. A. Noer Ali,

NIP. 150 177 474

Nur Fatoni, M.Ag

NIP. 150 299 490



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : H a n i f  
Nomor Induk : 2103052  
Judul : STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I  
TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN  
ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT.

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 08 Juli 2008.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Semarang, 14 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris

**Maria Ana Muryani, M.H.**  
NIP. 150 263 483

**Nur Fatoni, M.Ag.**  
NIP. 150 299 490

Penguji I

Penguji II

**Drs. Ghufron Ajib, M.Ag**  
NIP. 150 254 235

**Drs. Mohamad Solek, M.A.**  
NIP. 150 262 648

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. A. Noer Ali.**  
NIP: 150 177 474

**Nur Fatoni, M.Ag.**  
NIP: 150 299 490

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 juni 2008

Deklarator,

H a n i f  
NIM:2103052



## **PERSEMBAHAN**

*Dengan penuh kesadaran dan dedikasi yang tinggi, karya ini kupersembahkan kepada :*

*Ayahanda dan Almh ibunda tercinta yag senantiasa berjuang demi anak-anaknya. Merekalah yang telah banyak berkorban dan memberikan kasih sayangnya untuku serta doa yang selalu dipanjatkannya yang takkan sirna oleh waktu dan masa.*

*Buat kakak-kakakku yang selalu mendukung perjuanganku dan memberikan motivasi yang berharga sehingga studi ini selesai.*

*Buat Choirun Nisa yang selalu setia menemaniku dan memberikan motivasi dan dukungan kepadaku.*

*Buat anak MUA 2003 (M.Zaenal Arifin,Bashori, Riyan H, Mabror, Sugiarto, Misbah, Deni Kurniawan, Danu w, Diyan Purnaningsih, Martiana Nurwahidah, Rina, Lia ) yang telah membantu kelancaran skripsi ini.*

*Serta untuk teman dan sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi inspirasi dan dukungan kepadaku.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT tuhan pencipta alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarganya serta pengikut-pengikutnya.

Alhamdulillah dengan rahmat dan inayah-NYA penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “ STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu ( S.1 ) pada Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. A. Noer Ali selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nur Fatoni, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Pengajar dan Staff di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Karyawan-karyawati baik Administrasi, Tata Usaha maupun Perpustakaan di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang senantiasa melayani keperluan dan kebutuhan penulis.
6. Ayahanda dan Almh Ibunda tercinta yang senantiasa berdoa serta memberikan restu-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-temanku yang senasib dan seperjuangan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Semoga semua amal dan jasa mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik

dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat pada kita semua. Amin.

Semarang, 20 juni 2008

Penulis

H a n i f  
Nim: 2103052

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Telaah Pustaka .....	16
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II : BIOGRAFI IMAM SYAFI'I</b>	
A. Biografi dan Hasil Karya Imam Syafi'i	
1. Tahun dan Tempat Kelahiran Imam Syafi'i.....	21
2. Silsilah Imam Syafi'i.....	21
3. Pendidikan Imam Syafi'i.....	22
4. Guru-guru Imam Syafi'i.....	25
5. Murid-murid Imam Syafi'i.....	27
6. Kepergian Imam Syafi'i Ke Yaman.....	28
7. Kembalinya Imam Syafi'i Ke Makkah.....	29
8. Karya-karya Imam Syafi'i.....	29

9. Wafatnya Imam Syafi'i.....	30
B. Situasi Politik Dan Sosial Keagamaan.....	30
<b>BAB III: PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT</b>	
A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat .....	33
B. Istinbat Hukum Imam Syafi'i Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat .....	38
<b>BAB IV : ANALISIS ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT</b>	
A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat .....	50
B. Analisis Istinbat hukum Imam Syafi'i Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat .....	57
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	68
C. Penutup .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.<sup>1</sup> Zakat menurut bahasa adalah *Nama'* yang berarti: kesuburan, *Taharah*: kesucian, *Barakah*: keberkatan, dan berarti juga *Tazkiyah/Tathir*: mensucikan<sup>2</sup>. Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia zakat menurut bahasa berarti tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.<sup>3</sup>

Menurut istilah fiqih Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.<sup>4</sup> Munawir Syadzali mengutip pendapat Achmad Tirtosudiro, bahwa zakat adalah pengambilan sebagian harta dari orang muslim Untuk kesejahteraan orang muslim dan oleh orang muslim.<sup>5</sup> Dalam UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang

---

<sup>1</sup> DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Cet 7, Jakarta, 2004, hlm. 3

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, cet-3, 1999, hlm. 3

<sup>3</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 1003

<sup>4</sup> Muh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang 1978, hlm. 123

<sup>5</sup> Munawir Sadzali, dkk, *Zakat dan Pajak*, Cet II, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1991, hlm. 160

muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (*mustahik*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*)<sup>7</sup>

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin, pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya di dalamnya.<sup>8</sup>

Firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ( التوبة : )

Artinya: “Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu”.

(QS. At-Taubah : 103)<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000, hlm. 81

<sup>7</sup> Dr. Abduraman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, PT Raja Grafindo Persada. Cet.2, Jakarta, 2001, hlm. 62-63

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Habsi Ash Shideqy, *op cit*, hlm. 8-9

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, , hlm. 162

Landasan sunnahnya Sabda Rasulullah SAW.

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال ماله ماله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ( رواه البخاري )

Artinya: “Dari Ayyub r.a berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, Ceritakanlah kepada saya amalan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga. Berkata Nabi SAW kepada laki-laki tersebut : Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan sesuatu, kerjakanlah shalat, bayarlah zakat, dan hubungkan kasih sayang”.  
(HR. Bukhari)<sup>10</sup>

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera juga menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup.<sup>11</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan ketiga setelah shalat. Penetapan zakat sebagai salah satu rukun Islam mengandung pengertian bahwa seseorang belum dianggap sempurna Islamnya bila ia belum bersedia mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan

<sup>10</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *Shahih Bukhari Juz 1*, Darul Kitab Alamiyah, Beirut Libanon, tth., hlm. 427

<sup>11</sup> Ali Sumanto Al Kindhi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, CV. Aneka Solo, 1997, hlm. 124

masyarakat yang berada dalam kesulitan.<sup>12</sup> Di dalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan secara beriringan dengan kata shalat. Allah SWT telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sunnah Rasul dan ijma' ulama kaum muslimin.<sup>13</sup>

Dari sini pula Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai tiang agama Islam, zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang fakir, yang dengannya mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya, seperti makan, minum, pakaian dan perumahan serta kebutuhan biologisnya seperti pernikahan, yang oleh para ulama ditetapkan sebagai kesempurnaan hidup serta kebutuhan fikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi orang yang membutuhkannya. Dengan ini pula, si fakir mampu berperang dalam kehidupan, melaksanakan kewajibannya taat kepada Allah SWT.<sup>14</sup>

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan. Berdasarkan firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة )

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam

<sup>12</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Loc.cit.*

<sup>13</sup> Pengantar: Imam Hasan al-Banna, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 497

<sup>14</sup> Dr. Yusuf Qordhowi, *op cit*, hlm. 871

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.(QS, At-Taubah : 60)<sup>15</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori manusia. Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam dari orang-orang muslim yang kaya kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir<sup>16</sup>.

Berikut ini, penulis akan menguraikan asnaf atau golongan yang delapan yang tercantum di dalam ayat tersebut:

1. *Orang fakir* adalah: orang melarat, orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.<sup>17</sup>

Drs.Moh Rifa’i mengatakan, fakir adalah: orang yang tidak mempunyai harta lagi tidak bekerja, Artinya orang yang tidak terpenuhinya kebutuhannya yang sederhana. Kalau orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena kemalasan bekerja, padahal ia mempunyai tenaga, tidak dikatakan fakir (tidak boleh menerima zakat)<sup>18</sup>

2. *Orang miskin* adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita bandingkan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat orang fakir.<sup>19</sup>

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara fakir dengan miskin dari segi hajat dan keperluan dan dari segi berhak menerima zakat.

---

<sup>15</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, hlm. 288

<sup>16</sup> TM. Hasbi Assidieqy, *op.cit.*, hlm. 164

<sup>17</sup> Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqih*, Proyek Pembinaan PTAI/IAIN, Jakarta, 1982, hlm 261

<sup>18</sup> Drs Moh.Rifa’i,dkk, *op cit.* hlm 141

<sup>19</sup> Direktorat Pembinaan PTAI, *op cit* hlm 261

Kebanyakan fuqaha berpendapat, bahwa fakir itu satu golongan yang berdiri sendiri, dan miskin itu satu golongan yang berdiri sendiri pula. Kemudian di antara fuqaha ada yang mengatakan fakir itu lebih buruk halnya dari pada si miskin.<sup>20</sup>

Kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin adalah memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin. Karena itu hendaklah ia diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kecukupan untuk selama-lamanya.

Umar r.a. mengatakan: “Jika kamu memberikan zakat, cukupkanlah”<sup>21</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin ialah salah satu dari tiga golongan yaitu:

1. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali
2. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan
3. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak buat seluruh kebutuhan.<sup>22</sup>

Menurut Mazhab Maliki dan Hambali yang dimaksud dengan mencukupi bagi fakir miskin ialah yang mempunyai bekal cukup setahun.

---

<sup>20</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 166

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 563

<sup>22</sup> DR. Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 514

Menurut Mazhab Syafi'i, harus dapat mencukupi seumur hidup yaitu batas umur pada umumnya di negeri itu.

3. *Amil Zakat* ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam Islam.<sup>23</sup>

Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* adalah Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>24</sup>

4. *Mu'allaf* Yang dimaksud dengan *mu'allaf* adalah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Atau orang yang selama ini sangat anti pada Islam dan sangat kasar pada orang Islam, dengan pemberian ini akan dapat dilunakkan hatinya atau dinetralisir sehingga tidak lagi menentang Islam. atau juga orang yang diharapkan kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan Islam, apabila ia diberi pemberian ini, ia akan membantu usaha-usaha Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Direktorat Pembinaan PTAI, *op.cit.*, hlm. 261

<sup>24</sup> Dr.H. Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 713

<sup>25</sup> Direktorat Pembinaan PTAI, *op.cit.*, hlm. 261

5. *Riqab* adalah untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir.

Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikan ke pada tuanya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.

6. *Gharimin* (Orang-orang yang berhutang) adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara pesatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uang sendiri (pribadi)<sup>26</sup>.

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai hutang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.

Persyaratan pemberian zakat pada orang yang berhutang untuk diri sendiri adalah

1. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar hutangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk

---

<sup>26</sup> Ibid hlm 262

menutupi hutangnya dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka dia tidak berhak menerima bagian dari zakat.

2. Hendaknya orang itu mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan sedangkan apabila ia mempunyai hutang karena suatu kemaksiatan maka ia jangan diberi bagian dari zakat.
3. Hendaknya hutangnya dibayar pada waktu itu, apabila hutangnya diberi tenggang waktu, maka terdapat perbedaan pendapat.

Menurut satu pendapat, ia berhak untuk diberi karena termasuk gharim, sehingga tercakup dalam keumuman nash. Menurut pendapat yang lain, jangan diberi karena ia tidak membutuhkannya pada waktu sekarang.

Adapun besar zakat yang diberikan kepada orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri adalah harus sesuai dengan kebutuhannya. Yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan untuk membayar zakat.

Sedangkan orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain/ karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi hutangnya, walaupun ia kaya. Hal ini sebagaimana telah dinash oleh sebagian ulama Syafi'i.<sup>27</sup>

7. *Fi Sabilillah* adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan

---

<sup>27</sup> DR. Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 595-604

sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain. Jadi artinya segala jalan /usaha yang dapat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang di ridhoi Allah, baik di waktu perang maupun di waktu damai. Atau dengan perkataan lain segala keperluan jihad baik jihad di zaman perang maupun jihad di zaman damai. Pengertian jihad adalah memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam di dalam segala bidang (aspek) kehidupan.

8. *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.<sup>28</sup> Para ulama sependapat bahwa musafir yang terputus dari negerinya itu diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai tujuannya jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa disebabkan kemiskinan yang dialaminya.

Menurut golongan Syafi'i Ibnu Sabil ada dua golongan

- a. Orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri.
- b. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi sesuatu negeri.

Menurut Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat itu khusus bagi orang yang melewati se negeri bukan musafir dalam negeri.<sup>29</sup>

Allah SWT telah menerangkan sasaran zakat dalam Al-Qur'an dan mengkhususkannya pada delapan sasaran, tetapi wajibkah bagi orang yang

---

<sup>28</sup> Direktorat Pembinaan PTAI, *op.cit.*, hlm 262

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 573-574

membagikan zakat, baik si pemilik langsung maupun penguasa untuk membagikan secara merata kepada delapan sasaran tersebut ?

Mazhab Syafi'i mengatakan, Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, Apabila yang membagikan zakat itu adalah Imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih-payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilnya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada. Jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.

Adapun menurut jumhur ( Hanafi, Maliki, dan Habali) berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang mana zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja di antara delapan kelompok yang

ada. Dan menurut mazhab Maliki, memberikan zakat pada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan Sunnah. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan, tanpa ada cacatnya.<sup>30</sup>

Pendapat Imam Syafi'i tersebut dapat dilihat dalam kitabnya Al-Umm:

قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلِ ) فأحكم الله عزوجل فرض الصدقات في كتابه ثم اكدها فقال ( فريضة من الله ) (قال) وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه ذلك ما كانت الأصناف

موجودة

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.( QS.At-Taubah:60). Allah SWT mewajibkan zakat dalam kitabNya. Kemudian mengokohkannya. Maka ia berfirman: *faridlatan minal-lah*. Tidak boleh dibagikan oleh Allah SWT. Yang demikian selama jenis-jenis itu ada.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Dr. Wahab Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh (Zakat Kajian Berbagai Madzhab)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hlm. 278

<sup>31</sup> Al Imam Asy-Syafi'i ra, *Al- Umm (Kitab Induk)*, juz 2, Beirut libanon, 204 hlm. 94

قال الشفيعي رحمه الله تعالى ينبغي لوالي الصدقة أن يبدأ فيأمر بأن يكتب أهل السهمان ويوضعون مواضعهم ويحصى كل أهل صنف منهم على حدتهم فيحصى أسماء الفقراء والمساكين ويعرف كم يخرجهم من الفقراء والمسكنة إلى أدنى اسم الغنى وأسماء الغارمين ومبلغ غرم كل واحد منهم وابن السبيل وكم يبلغ كل واحد منهم البلد الذي يريد والمكاتبين وكم يؤدي كل واحد منهم حتى يعتقوا واسماء الغزاة وكم يكفيهم على غاية مغازيهم ويعرف المؤلفت قلوبهم والعاملين عليها وما يستحقون بعملهم حتى يكون قبضه الصدقات مع فراغه من معرفة ما وصفت من معرفة أهل السهمان أو بعدها ثم يجزى الصدقة ثمانية أجزاء ثم يفرقها كما أصف إنشاء الل تعالى وقد مثلت لك مثالا كان المال ثمانية الاف فلكل صنف ألف لا يخرج عن صنف منهم من الالف شيء وفيهم أحد يستحقه فأحصينا الفقراء فوجدناهم ثلاثة والمساكين فوجدناهم مائة والغارمين فوجدناهم عشرة ثم ميزنا الفقراء فوجدناهم يخرج واحد منهم من الفربمائة واخر من الفربثلثمائة واخر من الفربستمائة فأعطينا كل واحدا يخرج من الفقر إلى الغنى وميزنا المساكين هكذا فوجدنا لألف يخرج المائة من المسكنة إلى الغنى فأعطينا هموها على قدر مسكنتهم كما وصفت في الفقراء لا على العدد ولا وقت فما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يصيرهم إلى أن يكونوا ممن يقع عليهم اسم أغنياء لا غنى سنة ولا وقت<sup>32</sup>

Artinya: Imam Syafi'i berkata : “Hendaklah bagi pengurus (*Amil*) zakat bahwa ia memulai, lalu menyuruh supaya dituliskan nama orang yang berhak menerima zakat, diletakkan mereka pada tempatnya. Dan dihitung nama-nama orang fakir dan miskin. Diberitahukan berapa akan keluar dari bahagian ke fakiran atau kemiskinan, sampai kepada yang terendah dari nama orang kaya, nama orang-orang berhutang dan jumlah hutang dari masing-masing mereka. Dan ibnu sabil, berapa jumlah masing-masing mereka dan negeri yang di tujunya. Orang-orang mukatab dan berapa yang akan dibayar oleh masing-masing mereka, sehingga mereka itu merdeka. Nama orang-orang berperang dan berapa mencukupi bagi mereka pada tujuan

<sup>32</sup> Ibid hlm 99

peperangannya. Dikenal orang-orang yang dijinakkan hati (orang muallaf) dan orang-orang amil zakat dan apa yang mereka mustahak dengan pekerjaan mereka itu. Sehingga ada penerimaannya itu zakat, serta selesainya dari mengetahui apa yang saya terangkan, tentang mengetahui orang-orang yang berhak menerima bagian zakat atau sesudahnya. Kemudian memadai zakat itu untuk delapan bagian, kemudian dipisah-pisahnya, sebagaimana yang akan saya terangkan Insya- Allah SWT, saya memberi contoh kepada anda dengan suatu contoh : adalah harta delapan ribu Dirham. Maka bagi masing-masing jenis seribu Dirham, tidak akan dikeluarkan dari suatu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimanya. Maka kita hitung orang-orang fakir, lalu kita dapati mereka seratus orang. Dan orang-orang yang berhutang, lalu kita dapati mereka sepuluh orang. Kemudian kita beda-bedakan di antara orang-orang fakir lalu kita dapati mereka, bahwa seorang dari mereka akan keluar dari kekafiran dengan diberikan seratus dirham yang lain akan keluar dari kekafiran dengan diberikan tiga ratus dirham. Maka kita berikan kepada masing-masing, yang akan mengeluarkan mereka dari fakir kepada kaya. Kita beda-bedakan di antara orang-orang miskin begitu juga maka kita dapati seribu Dirham, seratus Dirham akan mengeluarkannya dari miskin kepada kaya. Maka kita berikan yang demikian kepada mereka menurut kadar kemiskinannya. Sebagaimana yang saya terangkan tentang orang-orang fakir. Tidak atas dasar bilangan. Tiada waktu yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sampai kepada yang menjadikan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang dinamakan orang kaya. Tidak kaya setahun dan tidak untuk suatu waktu”<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup>. Ibid hlm 97

Seandainya harta zakat itu banyak dan semua asnaf zakat kebutuhannya sama atau hampir sama, mungkin tidak akan timbul masalah dalam menerapkan pendapat Imam Syafi'i tersebut, tetapi ketika di satu daerah ada seribu orang fakir, sementara dari orang yang berhutang atau ibnu sabil hanya sepuluh orang, maka bagaimana mungkin pembagian untuk sepuluh orang harus sama dengan orang yang seribu ? Demikian pula apabila harta zakat itu sedikit, seperti harta perorangan yang tidak besar, apakah dengan membaginya kepada seluruh mustahik akan memberikan kecukupan bagi yang menerima ? Hal ini sama saja menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri yaitu mencukupi kebutuhan si penerima. Berangkat dari kerangka berfikir di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: “ STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT ”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan diskripsi uraian di atas maka timbul beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat
2. Bagaimana istinbat hukum Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.
2. Untuk mengetahui istinbat hukum Imam Asy-Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.

#### **D. TELAAH PUSTAKA**

Berdasarkan penelitian di Perpustakaan Fakultas Syari'ah tidak di jumpai karya khusus yang judul materi bahasanya sama dengan penelitian ini. Namun yang ada kesamaan hanyalah tokoh yang menjadi fokus kajian yaitu Imam Syafi'i untuk itu beberapa skripsi yang mengambil tokoh Imam Syafi'i, di antaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Khamid (2101084) yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sah Hibah". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i hibah itu baru sah dimiliki apabila sudah ada serah terima dan sudah berada di tangan orang yang di beri. Serah terima sebagai salah satu syarat sa hibah menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dari hibah itu sendiri.
2. Skripsi yang ditulis oleh Zaratul Mawadah (2199141), dengan judul: "Studi Analisis Imam Syafi'i Tentang Telah Masuknya Waktu Shalat Sebagai Syarat Tayamum'. Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i orang yang mau mengerjakan shalat apabila tidak bisa berwudhu dengan air misalnya, karena udzur atau sebab lainnya, maka boleh bertayamum namun tayamum itu hanya bisa dianggap sah bila

dilakukan sesudah masuknya waktu shalat. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i jika orang bertayamum di sebabkan tidak ada air, maka harus lebih dahulu mencari air dengan usaha yang maksimal di samping itu waktu shalat yang hendak dikerjakan sudah masuk.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khaerudin (2101184) dengan judul "Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Warisan Orang Yang Hilang". Pendapat Imam Syafi'i tentang warisan orang yang hilang (*mafqud*) hampir sama dengan hukum perdata yang berlaku sekarang ini walaupun ada perbedaan sedikit, yaitu harus di tangguhkan sampai ada kepastian matinya yang haqiqi atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan Agama Imam Syafi'i memberi tenggang waktu empat tahun untuk melakukan penyelidikan.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.<sup>34</sup>

Metode penelitian juga diartikan cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan

---

<sup>34</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 1

dalam mengumpulkan data itu.<sup>35</sup> Adapun metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Disamping itu jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data dari buku sebagai sumber kajian.

### 2. Pendekatan

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptis analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.

### 3. Sumber Data

a. Data primer yaitu sumber secara langsung diambil dari karya-karya Imam Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas. Diantaranya:

1. *Al-Umm* (kitab induk). Kitab ini disusun langsung oleh Imam Al-Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam madzhab Syafi'i, kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh, dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dianut dengan sebutan al-Qaul

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194

al-Qadim (pendapat lama) dan al-Qaul al-Jadid (pendapat baru).  
Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid.

2. Kitab *al-Risalah* ini merupakan kitab ushul fiqih yang pertama kali dikarang. Dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqih. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.<sup>36</sup>

#### b. Data Sekunder

Sumber sekunder ini diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu berupa data dokumentasi buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan otoritas pengarangnya terhadap bidang yang dikaji.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat, suatu urutan, manipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.<sup>37</sup>

Dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka

---

<sup>36</sup> Dzazuli, *Ilmu Fiqh*, Premada Media, Jakarta, 2005, hlm. 131-132

<sup>37</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 419

secara langsung. Dalam hal ini hendak diuraikan pemikiran Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.<sup>38</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan ini agar dapat mengarah pada tujuan yang sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah (*inherent*).

Bab Pertama : Berupa Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Berisi biografi Imam Syafi'i yang meliputi: biografi dan hasil karya Imam Syafi'i, situasi politik dan sosial keagamaan.

Bab Ketiga : Berisi tentang pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.

Bab Keempat : Berisi analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, analisis istinbat hukum Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat.

Bab Kelima : Sebagai bagian penutup skripsi ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>38</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134. Bandingkan dengan Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1970, hlm. 269

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

#### A. Biografi dan Hasil Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah Imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadis dan pembaharu dalam agama (Mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.<sup>1</sup>

##### 1. Tahun dan tempat kelahiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi). Imam Syafi'i dilahirkan di kampung Ghuzah, wilayah Asqalan yang letaknya di dekat pantai lautan putih (laut mati) sebelah tengah Palestina (Syam).<sup>2</sup>

##### 2. Silsilah Imam Syafi'i

Nama Imam Syafi'i dari mulai kecil adalah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i. Silsilah orang yang menurunkan Imam Syafi'i, dari jalur ayahnya ialah bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Saib bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muththalib bin Abdu Manaf.

Adapun silsilah dari jalur ibunya, ialah binti Fatimah binti Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib (paman Nabi SAW). Selanjutnya, setelah ijtiha dan buah penyelidikan beliau tentang soal-soal hukum keagamaan diakui dan diikuti kebenarannya oleh

---

<sup>1</sup> Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. 3, Amzah, 2001, hlm. 139

<sup>2</sup> K.H. Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. 4, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, hlm. 150

sebagian besar kaum muslimin pada masa itu, dikenal pula dengan sebutan “Mazhab Imam Syafi’i”.<sup>3</sup>

### 3. Pendidikan Imam Syafi’i

Imam Syafi’i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari Hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Qur’an.<sup>4</sup> Kemudian beliau dengan tekad yang bulat pergi dari kota Makkah menuju ke suatu dusun bangsa Badwy Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Di dusun itulah beliau dengan rajin mempelajari bahasa Arab dan kesusastraannya serta syi’ir-syi’irnya kepada para pemuka orang di dusun itu.

Beliau di kota Makkah belajar ilmu fiqih kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanniy, seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu. Agak lama beliau belajar kepada guru itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 151

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Basrie Pres, Jakarta, 1991, hlm. 27

hukum yang bersangkutan paut dengan keagamaan. Tentang ilmu hadits, beliau belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli Hadits di kota Makkah di masa itu. Dan tentang ilmu Al-Qur'an, beliau belajar kepada Imam Isma'il bin Qasthauthin, seorang alim besar ahli Qur'an di kota Makkah di masa itu. Selanjutnya kepada para ulama lain-lainnya lagi di Masjid Al-Haram, beliau belajar berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ketika baru berusia 15 tahun, beliau telah menduduki kursi mufti di kota Makkah.<sup>5</sup>

Setelah Imam Syafi'i berada di kota Madinah, maka beliau belajar kepada Imam Maliky, dan setiap hari beliau datang kerumah Imam Maliky untuk belajar dan membacakan kitab Al Muwaththa' dihadapannya, dan karena Imam Syafi'i sebelumnya sudah hafal kitab tersebut, maka dalam sebentar saja selesailah kitab Al Muwaththa' itu dibacakan di depan gurunya. Akhirnya Imam Syafi'i diminta oleh gurunya agar beliau bertempat tinggal serumah dengan Imam Maliky, dan selama delapan bulan beliau tinggal serumah dengan gurunya dan jika Imam Maliky telah membacakan Al Muwaththa' kepada banyak orang, maka diserahkanlah kepada Imam Syafi'i untuk mendekati mereka, dan mereka menuliskannya sehingga Imam Syafi'i memperoleh kesempatan untuk memperlancar pelajarannya. Dan dengan demikian maka orang banyak mengenal kepandaian Imam Syafi'i.<sup>6</sup> Imam Syafi'i mengadakan mudarasaah dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik.

---

<sup>5</sup> K.H. Munawar Khalil, *op.cit*, hlm. 152-153

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 163-164

Di waktu Malik meninggal tahun 179 H , Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.<sup>7</sup>

Ketika Imam Syafi'i di Iraq, beliau bertemu dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan, selama di Iraq beliau tetap bertempat tinggal di rumah Imam Muhammad bin Hasan sebagai tamu agung. Dan selama beliau ada di Iraq, bertambahlah ilmu pengetahuan fiqh ahli Iraq. Beliau pun dapat pula menambah pengetahuan tentang cara-cara Qadhy (Hakim) memeriksa perkara dan memutuskan urusan. Beliau tinggal di Iraq hampir dua tahun lamanya.<sup>8</sup>

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Quran dan Sunnah atau metode Istinbat (ushul Fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat di pedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku usul fikih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi di Baghdad agar Imam Syafi'i menyusun metodologi istinbat.<sup>9</sup>

Imam Muhammad Abu zahrah (ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu (*al-risalah*) di susun ketika Imam Syafi'i

---

<sup>7</sup> TM. Hasbi Ash Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra. 1997, hlm. 481

<sup>8</sup> KH Munawar Khalil, *op cit*, hlm. 169

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 29

berada di Baghdad, sedangkan Adurrahman bin mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-kitab*" (kitab atau buku) atau "*kitab*" (kitabku), kemudian lebih dikenal dengan "*al-risalah*" yang berarti sepucuk surat. Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *al-risalah al-qadimah* (risalah lama).<sup>10</sup>

Dinamakan demikian, karena didalamnya termuat buah pikiran Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-risalah al-jadidah* (risalah baru). jumbuh ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa kitab *al-risalah* karya Imam Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah usul fikih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama usul fikih sebagai satu disiplin ilmu.<sup>11</sup>

#### 4. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima fikih dan Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang mu'tazilah yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan ditinggalkan mana yang perlu ditinggalkan.

---

<sup>10</sup> Syaikh Amad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, terj Masaturi Irham, dengan judul *Biografi Ulama Salaf*”, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2006. hlm. 361

<sup>11</sup> *Ibid* . hlm. 362

Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.

Di antara ulama-ulama Makkah yang menjadi gurunya adalah:

1. Muslim bin Khalid az Zinji
2. Ismail bin Qusthantein
3. Sufyan bin Uyainah
4. Sa'ad bin Abi Salim al Qaddah
5. Daud bin Abdurrahman al-Athar
6. Abdulhamid bin Abdul Aziz.

Di Madinah adalah:

1. Imam Malik bin Anas
2. Ibraim Ibnu Sa'ad al-Anshari
3. Abdul aziz bin Muhammad ad-Darurdi
4. Ibrahim Ibnu Abi Yahya al-Asaami
5. Muhammad bin Said
6. Abdullah bin Nafi'

Di Yaman adalah:

1. Mathraf bin Mazin
2. Hisyam bin Yusuf Qadhi shan'a
3. Umar bin Abi Salamah
4. Yahya bin Hasan

Di Irak adalah

1. Waki' bin Jarrah

2. Humad bin Usamah
  3. Isma'il bin Ulyah
  4. Abdul Wahab bin Abdul Majid
  5. Muhammad bin Hasan
  6. Qadhi bin Yusuf<sup>12</sup>
5. Murid-murid Imam Syafi'i

Sebagai mana yang kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i sangatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya, di antara murid-muridnya:

Di Makkah adalah:

1. Abu Bakar AL- Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
2. Abu bakar Muhammad bin Idris
3. Musa bin Abi AL-Jarud

Di Bagdad adalah:

1. Abu Ali al-Hasan as Shabah az Za'farani
2. Husein bin Ali al karabisi
3. Imam Ahmad bin Hanbal
4. Abu Tsur al Kalabi
5. Ishak bin Rahujah
6. Ar Rabi' bin Sulaiman Al Muradi
7. Abdullah bin Zuber al Humaidi
8. Dan lain-lain

---

<sup>12</sup> K.H. Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1972, hlm. 110

Di Mesir adalah:

1. Ar Rabi'i bin Sulaiman al Muradi
  2. Abdullah bin Zuber al Humaidi
  3. Al Buwaihi
  4. Al Rabi'i bin Sulaiman al Muradi
  5. Harmalah bin Yahya at Tudyibi
  6. Yunus bin Abdil A'ala
  7. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
  8. Abu Bakar al Umaid
  9. Abdul Aziz bin Umar
  10. Abu Usman
  11. Abu Hanifah al Aswani
  12. Dan lain-lain
6. Kepergian Imam Syafi'i ke Yaman

Setelah Imam Maliky wafat, beliau merasa tidak ada seorangpun yang memberi bantuan guna mencapai segala sesuatu yang dihajatkan oleh beliau melainkan hanya pertolongan Allah SWT. Karena tulang punggung beliau selama di Madinah adalah Imam Maliky ketika itu beliau telah berusia 29 tahun.

Tetapi dengan pertolongan Allah, pada suatu hari datanglah wali negeri Yaman ke kota Madinah, di mana disampaikan kepada oleh para pemuka di Madinah tentang keadaan pribadi Imam Syafi'i, sehingga tertariklah wali negeri Yaman untuk bertemu Imam Syafi'i.

Setelah bertemu maka seketika itu diangkatlah beliau selaku penulis istimewa baginya, dan diajaklah pergi ke Yaman, maka berangkatlah Imam Syafi'i, ke Yaman bersama wali negeri Yaman. Sesampainya di kota Shan'a (ibukota negeri Yaman) oleh wali negeri Yaman diputuskan pula, bahwa beliau diangkat menjadi setia usahanya yang istimewa bagi wali negeri.

Di negeri Yaman selain menjabat sebagai setia usaha wali negeri, Imam Syafi'i juga menjabat guru besar, dan beliau melanjutkan belajar ilmu pengetahuan kepada Imam Yahya bin Hasan, seorang ulama besar di negeri Yaman.<sup>13</sup>

#### 7. Kembalinya Imam Syafi'i ke Makkah

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada taun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makkah. Di Masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makkah, ia juga pernah mengajar di Bagdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarkan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam.<sup>14</sup>

#### 8. Karya-karya Imam Syafi'i

Adapun kitab-kitab karangan Imam Syafi'i di antaranya adalah:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 177-178

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *et.al. Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichthiar Baru Vanhoeve, Jakarta, 1997. hlm. 1680

1. Kitab Ar-Risalah, merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang oleh Imam Syafi'i yang berisikan tentang cara-cara orang beristinbat, mengambil hukum-hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan cara-cara orang beristidlal dari Ijma' dan Qiyas.
2. Kitab Al-Umm, kitab ini berisikan tentang soal-soal pengetahuan fiqh. Sebenarnya kitab ini telah disusun Imam Syafi'i sejak beliau masih berada di Iraq, yang diberi nama "Al-Hujjah" kemudian setelah beliau di Mesir, kitab ini direvisi dan diberi nama Al Um.
3. Kitab Ikhtilaful Hadits, yang di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan hadits-hadits Nabi SAW.
4. Kitab "Al Musnad" kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa berisi sandaran (sanad) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW.<sup>15</sup>

#### 9. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i wafat di Mesir tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H. Setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.<sup>16</sup>

## **B. Situasi Politik dan Sosial Keagamaan**

Imam Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah Wilayah-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 241-243

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1680

Wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.<sup>17</sup>

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.<sup>18</sup>

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang di sebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul

---

<sup>17</sup> Abdul Syukur dan Ahmad Rifai. *Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, PT.Lintera Basritama, Jakarta, 2005, hlm. 84

<sup>18</sup> *Ibid* . hlm. 84

dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan di ambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.<sup>19</sup>

Syariat tersebut akan memberi muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi. Baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang ahli fiqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, seorang ahli fikih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah *furu'* yang berbeda.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 85

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 86

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PENYAMARATAAN**

**PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT**

**A. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat**

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* tidak mengatakan secara langsung mengenai penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, tetapi mengenai pendapat Imam Syafi'i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi'i mengatakan, Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60. yang artinya:

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah : 60).<sup>1</sup>

Apabila yang membagikan zakat itu adalah Imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih-payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya* hlm. 288

antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada. Jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.

Pada umumnya, sekarang ini di setiap negara ada empat kelompok fakir, miskin, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan, "Inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami."<sup>2</sup>

Sedangkan dalam kitab Al-Umm itu sendiri, Imam Syafi'i hanya memberikan penjelasan tentang suatu contoh:

قال الشفعي رحمه الله تعالى ينبغي لوالي الصدقة أن يبدأ فياً مر بأن يكتب أهل السهمان ويوضعون مواضعهم ويحصى كل أهل صنف منهم على حدتهم فيحصى أسماء الفقراء

---

<sup>2</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat kajian erbagai madzhab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1995. hlm 278

والمساكين ويعرف كم يخرجهم من الفقراء والمسكنة إلى أدنى اسم الغنى وأسماء الغارمين ومبلغ غرم كل واحد منهم وابن السبيل وكم يبلغ كل واحد منهم البلد الذي يريد والمكا تبين وكم يؤدي كل واحد منهم حتى يعتقوا واسماء الغزاة وكم يكفيهم على غاية مغازيهم ويعرف المؤلفت قلوبهم والعاملين عليها وما يستحقون بعملهم حتى يكون قبضه الصدقات مع فراغه من معرفة ما وصفت من معرفة أهل السهمان أو بعدها ثم يجزىء الصدقة ثمانية أجزاء ثم يفرقها كما أصف إنشاء الل تعالى وقد مثلت لك مثالا كان المال ثمانية الاف فلكل صنف ألف لا يخرج عن صنف منهم من الالف شيء وفيهم أحد يستحقه فأحصينا الفقراء فوجدناهم ثلاثة والمساكين فوجدناهم مائة والغارمين فوجدناهم عشرة ثم ميزنا الفقراء فوجدناهم يخرج واحد منهم من القربى مائة واخر من الفقربى ثلثة واخر من الفقربى مائة فأعطينا كل واحدا يخرج من الفقر إلى الغنى وميزنا المساكين هكذا فوجدنا لألف يخرج المائة من المسكنة إلى الغنى فأعطينا هموها على قدر مسكنتهم كما وصفت في الفقراء لاعلى العدد ولا وقت فما يعطى الفقراء والمساكين إلى ما يصيرهم إلى أن يكونوا ممن يقع عليهم اسم أغنياء لاغنى سنة ولاوقت

3

Artinya: Adalah harta delapan ribu Dirham, maka bagi masing-masing jenis seribu Dirham". Tidak akan dikeluarkan dari suatu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimanya. Maka kita hitung orang-orang fakir, lalu kita dapati mereka tiga orang. Orang-orang miskin, lalu kita dapati mereka seratus orang. Dan orang-orang yang berhutang, lalu kita dapati mereka sepuluh orang. Kemudian kita beda-bedakan

<sup>3</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, RA, *Al-Umm*, juz 2, Beirut, libanon. Hlm. 99

di antara orang-orang fakir. Lalu kita dapati mereka, bahwa seorang dari mereka akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus Dirham. Yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus Dirham. Dan yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan enam ratus Dirham. Maka kita berikan kepada masing-masing yang akan mengeluarkan mereka dari fakir kepada kaya. Kita beda-bedakan di antara orang-orang miskin begitu juga. Maka kita dapati seribu Dirham. Seratus Dirham akan mengeluarkannya dari miskin kepada kaya. Maka kita berikan yang demikian kepada mereka menurut kadar kemiskinannya. Sebagaimana yang saya terangkan tentang orang-orang fakir. Tidak atas dasar bilangan. Tiada waktu pada yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sampai kepada yang menjadikan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang dinamakan orang kaya. Tidak kaya setahun dan tidak untuk suatu waktu”.

Lebih lanjut Imam Syafi’i mengatakan pengumpulan apa yang kita bagikan atas bagian-bagian itu, adalah atas berhaknya setiap orang yang telah di sebutkan. Tidak atas jumlah bilangan. Dan tidaklah bahwa diberikan tiap jenis itu satu bagian walaupun mereka tidak mengetahuinya memerlukan pada bagian itu. Tidak dilarang menyempurnakan bagian mereka bahwa mengambil dari lainnya, apabila ada kelebihan dari lainnya itu.

قال الشافعي رحمه الله تعالى فإذا اتسعت السهمان فقد مثلث لهما مثالا كانت السهمان ثمانية الاف فوجدنا الفقراء ثلاثة يخرجهم من الفقر مائة والمساكين خمسة يخرجهم من المسكنة مائتان والغارمين أربعة يخرجهم من الغرم ألف فيفضل عن الفقراء تسعمائة وعن المساكين ثمانمائة واستغرق الغارمون سهمهم فوقنا الألف وسبعمائة التي فضلت عن لفقراء والمساكين فضمناها إلى السهمان الخمسة الباقية سهم الغارمين وسهم

المؤلفة وسهم الرقاب وسهم سبيل الله وسهم ابن السبيل ثم ابتدأنا بالقسم بين هؤلاء الباقين كابتدأنا لو كانوا هم أهل السهمان ليس لأحد من غير أهل السهمان معهم<sup>4</sup>

Artinya: Apabila meluas bagian-bagian akan saya beri contoh adalah bagian-bagian itu delapan ribu Dirham. Lalu kita menjumpai orang-orang fakir itu tiga orang. Seratus Dirham dapat mengeluarkan mereka dari kefakiran. Orang-orang miskin itu lima orang. Dua ratus Dirham dapat mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Orang-orang berhutang itu empat orang. Seribu Dirham dapat mengeluarkan mereka dari hutang. Maka lebih dari orang-orang fakir itu sembilan ratus Dirham. Dari orang-orang miskin itu delapan ratus Dirham. Dan orang-orang berhutang itu menghabiskan bagiannya. Maka kita letakkan dulu seribu tujuh ratus Dirham, yang lebih dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Lalu kita campurkan kepada bagian lima yang masih ada, yaitu: bagian orang berhutang, bagian lima yang masih ada, yaitu : bagian orang berhutang, bagian orang muallaf, bagian budak, bagian sabilullah dan bagian ibnu sabil. Kemudian kita mulai dengan membagikan di antara mereka yang masih tinggal, seperti kita mulai jikalau adalah mereka itu semua berhak, mendapat bagian, yang tiada seorangpun dari yang tidak berhak bersama mereka”.

Seandainya yang dibutuhkan melebihi dari harta yang ada, maka Imam

Syafi'i mencontohkan

فإن اختلف غرم الغرمين فكان عدتهم عشرة وغرم ادهم مائة وغرم الاخرة آلاف وغرم الاخرة خمسمائة فسألوا أن يعطوا على العدد لم يكن ذلك لهم وجمع غرم كل واحد منهم فكان غرمهم عشرة الاف وسهمهم ألفا فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ فيعطى الذي غرمه مائة عشرة والذي غرمه ألف مائة والذي غرمه خمسمائة

---

<sup>4</sup> Ibid , hlm. 101

خمسين فيكونون قدسوى بينهم على قدر غرمهم لاعلى عددهم ولا يزداد عليه فإن فضل فضل عن أحد من أهل السهمان معهم عيد به عليهم وعلى غيرهم<sup>5</sup>

Artinya: “Kalau berbeda hutang orang-orang yang berhutang. Jumlah mereka itu sepuluh orang. Hutang salah seorang mereka seratus Dirham. Hutang yang lain seribu Dirham. Dan hutang yang lain lagi lima ratus Dirham. Dan dijumlahkan hutang masing-masing dari mereka. Maka adalah hutangnya sepuluh ribu Dirham dan bagian mereka seribu Dirham. Maka diberikan kepada masing-masing mereka sepersepuluh hutangnya. Berapa saja yang sampai. Lalu diberikan seratus Dirham. Dan yang berhutang lima ratus Dirham, diberikan lima puluh Dirham. Maka adalah mereka telah disampaikan menurut kadar hutangnya. Tidak menurut jumlah hutang. Dan tidak ditambahkan lagi. Kalau berlebih suatu kelebihan dari seseorang dari orang-orang yang memperoleh bagian zakat, maka diulangi pemberian kepada mereka dan kepada lainnya”.

## **B. Istinbat Hukum Imam Syafi’i Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat**

Sebelum penulis kemukakan tentang metode istinbat hukum Imam Syafi’i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat terlebih dahulu penulis akan mengemukakan bagaimana metode istinbat hukum secara umum yang digunakan oleh Imam Syafi’i.

Imam Syafi’i dalam menetapkan ketentuan hukum berdasarkan atas kitabullah ( *Al-Qur’an* ) dan As-Sunnah yang Ijma’nya tidak mengandung

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 102

perbedaan pendapat mengenai itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kami telah menetapkan ketentuan hukum atas dasar kebenaran lahir dan batin ( yang nyata dan tersembunyi ). Imam Syafi'i juga menetapkan ketentuan hukum menurut Ijma'dan Qiyas ( perbandingan ), namun Qiyas lebih lemah dari pada Ijma', akan tetapi, jalan Qiyas baru dapat ditempuh dalam keadaan dharurat, karena Qiyas tidak boleh ditempuh selagi masih terdapat khabar hadits.<sup>6</sup>

Imam Syafi'i berkata dalam kitab Ar-Risalah yaitu:

ليس لاحد ابدا ان يقول في شيء حل ولا حرم الا من جهة العلم وجهة العلم الخيري  
الكتاب او السنة او الأجماع او القياس

Artinay : Tidak boleh seorang yang mengatakan dalam hukum sesuatu ini halal dan ini haram. Kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu, pengetahuan itu ialah dari kitab Al-Qur'an, sunnah rasul, ijma' dan qiyas.<sup>7</sup>

Berikut dikemukakan secara singkat pokok pikiran yang menjadi dasar hukum Imam Syafi'i mengenai keempat dalil tersebut satu persatu:

#### 1. Al-Qur'an

Adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf, yang berbahasa Arab yang telah dinukilkan (dipindahkan) kepada kita dengan jalan yang Mutawatir yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, disudahi dengan surat An nas.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Abdurrahman Asy Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2000 hlm.

<sup>7</sup> Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Ar-Risalah*, 1969, hlm. 25

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, edisi ke-2, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001. hlm. 175

Sedangkan isi dalam Al-Qur'an antara lain:

- a. Tauhid, sebagai inti dari seluruh aqidah (kepercayaan), karena manusia ada yang menyembah berhala dan ada pula yang menyembah Allah SWT.
- b. Ibadah, menghidupkan rasa ketauhidan dalam hati dan menetapkan dalam jiwa dengan arti hubungan antara mahluk dengan khaliknya.
- c. Janji Baik dan Janji Buruk, janji baik terhadap orang yang dikehendaki, dan memberi kabar gembira dengan kebaikan pahala, janji buruk terhadap orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan diberi janji menyediakan dengan akibat-akibatnya.
- d. Menjelaskan jalan kebahagiaan dengan cara-cara melaluinya agar sampai kesenangan dunia dan akhirat
- e. Cerita-cerita dan sejarah, sejarah orang yang berpegang pada peraturan Allah SWT dan hukum-hukum agama yaitu para Rasul dan orang-orang shalih dan sejarah orang-orang yang melampui peraturan-peraturan Allah SWT dan tidak memindahkan hukum-hukum agamanya secara dhahir. Sedangka Allah SWT memberikan pedoman dan ikhtiar menurut cara yang baik dan mengetahui peraturan-peraturan Allah SWT kepada manusia.<sup>9</sup>

Imam Syafi'i menetapkan hukum berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an menurut dhahir ayat yang bersangkutan. Beliau fahamkan ayat itu dalam arti hakiki, dan baru beliau fahamkan dalam arti lainya bila terdapat

---

<sup>9</sup> Imam Syafi'i, *al-Risalah*, *op cit*,

“ *Qarinah* “ atau dasar lain yang dapat menyimpangkan pengertian hakiki termasuk pada arti selain arti itu.<sup>10</sup>

Tingkatan pertama dari sumber-sumber hukum itu adalah nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya merupakan satu-satunya sumber fikih. Sumber selain keduanya. Pendapat-pendapat sahabat, baik yang sepakat maupun yang berselisih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan keduanya menjadi sumber pendapat-pendapat mereka baik berupa nash ataupun cakupannya. Begitu pula Ijma' tidak mungkin kecuali bersandar pada keduanya, tidak keluar dari keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang tertinggi, keduanya itulah yang tertinggi. Baru ahli fikih sesudah Imam Syafi'i yang membedakan tingkatan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an pada tingkatan pertama dan As-Sunnah pada tingkatan kedua.

Walaupun demikian tentu saja Imam Syafi'i juga membedakan antara keduanya dalam beberapa segi, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang membacanya adalah ibadah sedang As-Sunnah adalah dari Nabi dan membacanya bukan ibadah. Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan As-Sunnah jarang diriwayatkan secara mutawatir.<sup>11</sup>

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan As-Sunnah berada dalam satu martabat, bahkan hanya keduanya adalah sumber hukum Islam. Sumber-sumber yang lain dipautkan kepada keduanya. Masdar-masdar

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Sinar Baru, Bandung, 1986 hlm. 31

<sup>11</sup> Zarkowi Soejati, *Pengantar Ilmu Fikih*, Walisanga Press, Semarang, 1987, lm. 135-139

*istidla*<sup>12</sup> walaupun banyak namun kembali kepada dasar pokok ini, yaitu: Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hanya saja dalam sebagian kitab Imam Syafi'i, kita dapat menanggapi bahwa As-Sunnah tidak semartabat dengan Al-Qur'an. Imam Syafi'i sangat mengutamakan As-Sunnah dan menyatakan fungsinya sebagai pemberi penjelasan ( *bayan* ) terhadap Al-Qur'an yang kebanyakan mujmal.<sup>13</sup>

## 2. As-Sunnah

Adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, atau taqir (persetujuan).

Umat Islam sepakat bahwa apa yang datang dari Rasulullah SAW. Baik, ucapan, perbuatan atau taqir, membentuk suatu hukum atau tuntutan yang disampaikan kepada kita dengan sanad shahih dan mendatangkan yang qath'i atau zhani.<sup>14</sup>

Ditinjau dari segi rawinya, As-Sunnah dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Sunnah Mutawatir adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok orang (*rawi*), yang rawi-rawi itu tidak mungkin bersekutu melakukan kebohongan.
2. Sunnah Mashurah adalah Sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. oleh seseorang atau dua orang atau kelompok sahabat yang tidak mencapai derajat atau tingkatan tawatur (mutawatir).

---

<sup>12</sup> Istidlal artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Liat TM. Hasbi As Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 588

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy *op cit* lm. 13-14

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Gema Risalah Press, Bandung, 1996, hlm. 65-

3. Sunnah Ahad adalah Sunnah yang diriwayatkan oleh kelompok yang tidak sampai kepada derajat tawatur atau yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang atau kelompok orang tidak mencapai derajat tawatur.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i mengambil As-Sunnah tidak hanya yang mutawatir saja, tetapi Hadits ahadpun diambil dan dipergunakan menjadi dalil, asal telah mencakup syarat-syaratnya. Yakni selama perawi hadis itu orang kepercayaan, kuat ingatannya dan bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i dalam menerima Hadits ahad mensyaratkan beberapa syarat yaitu:

1. Perawinya kepercayaan. Imam Syafi'i tidak menerima hadis dari orang yang tidak dapat dipercaya.
2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya
3. Perawinya dhabit, kuat ingatannya
4. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis-hadis itu dari yang meriwayatkan kepadanya.
5. Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu, yang juga meriwayatkan hadis itu.<sup>17</sup>

Dari Al-Qur'an dan Hadits inilah Imam Syafi'i mengambil hukum Syara' yang disebutkan dalam hukum fikih. Kalau sudah ada nash, yang nyata dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ditetapkanlah hukumnya sebagai

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 74-76

<sup>16</sup> Munawar Khalil, *op cit*, hlm. 244

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy *op cit* hlm. 21

tersebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu, tetapi kalau belum ada nash, barulah Imam Syafi'i berijtihad. Ijtihad itu dijalankan di dalam soal-soal yang tidak ada nashnya yang nyata. Ijtihad itu pada hakikatnya bukanlah mengadakan syari'at baru, tetapi menggali syari'at itu dari isi lubuk Al-Qur'an dan melahirkan syari'at yang pada hakikatnya sudah ada tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>18</sup>

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan keduanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah As-Sunnah semartabat dengan Al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.<sup>19</sup>

### 3. Ijma'

Ijma'<sup>20</sup> menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan seluruh ulama semasa terhadap sesuatu hukum. . Ijma' Yang mula mendapat I'tibar dari Imam Syafi'i adalah Ijma' para sahabat, dan jika ada seorang dari sahabat nabi yang menyalahinya, belumlah diartikan telah Ijma' (sepakat), jadi beliau mempergunakan alasan Ijma' itu apabila sudah tidak ada seorangpun yang menyalahinya (membantah). Imam Syafi'i menerima Ijma' sebagai hujjah di tempat tak ada nash.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Siradjudin Abbas, *op cit*, hlm. 116

<sup>19</sup> Imam Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir. Al-Ilmia, 1312, hlm.32

<sup>20</sup> Ijma' adalah kesepakatan para Imam Mujtahid di antara umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian. Abdul Wahab Khalaf, *op cit*, hlm. 81

<sup>21</sup> TM. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok Pegangan Imam Madzab Dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 25-26

Imam Syafi'i mengatakan bahwa Ijma' adalah hujjah yang ditempatkan sesudah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebelum Qiyas.

Pada pokoknya Imam Syafi'i dapat menerima Ijma' dalam pengertian kesepakatan mayoritas ataupun praktek regional sebagai mana pengertian yang umum berlaku. Imam Syafi'i tidak dapat menerima kesepakatan diam-diam ( Ijma' sukuti ) seperti yang diakui oleh para ulama mazhab Hanafi. karena pandangannya yang demikian itu Imam Syafi'i hanya dapat menerima Ijma' yang terjadi dikalangan para sahabat Nabi SAW.

#### 4. Qiyas

Adalah mempersamakan satu peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh nash, dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh nash bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan nash.<sup>22</sup>

Qiyas menduduki tempat terakhir dalam kerangka teori hukum Imam Syafi'i. ia memandangnya lebih lemah dari pada Ijma' bahkan ia tidak menggolongkannya sebagai sumber (*ushul*) melainkan sebagai asil (*far'*). Qiyas merupakan cara yang terpaksa digunakan apabila tidak ada teks yang relevan, dalam Al-Qur'an, tidak ada As-Sunnah dan tidak ada Ijma'. Qiyas harus didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma'.

---

<sup>22</sup> Dr.H. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (permasalahan dan fleksibilitasnya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 82


Imam Syafi'i juga mengatakan pula bahwa ada beberapa nash yang tidak dapat dijadikan pegangan Qiyas, karena tidak dapat diterapkan kepada yang lain dari pada dia sendiri.

Imam Syafi'i memberi syarat keahlian bagi setiap orang yang Hendak berqiyas. Syarat-syarat keahlian itu adalah:

1. Mengetahui benar-benar bahasa Arab
2. Mengerti hukum Allah, fardhunya, adabnya, nasikhnya, mansukhnya, amnya, khasnya dan petunjuk dari lafadh-lafadh itu
3. Mengetahui As-Sunnah, pendapat-pendapat ulama salaf dan akhtilaf
4. Cerdas dan berfikiran tajam.

Imam Syafi'i tidak membenarkan ijthid dengan Ar-Ra'yi dengan istihsan ataupun lainnya, beliau berkata setiap ijthid yang tidak bersumber Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyas dipandang Istihsan. Dan ijthid dengan cara Istihsan, adalah ijthid yang batal.<sup>23</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam hal penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah:



<sup>23</sup> Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy, *op cit*, hlm. 32-34

ا)  ( لتوبة )

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS.At-Taubah : 60).<sup>24</sup>

Dari ayat tersebut Imam Syafi'i mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok manusia, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

Menurut Mazhab Syafi'i yang penulis temukan dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily, Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "*dan*") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.<sup>25</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir penjelasan tentang ayat tersebut disebutkan bahwa: para ulama berikhtilaf mengenai delapan golongan tersebut. Apakah zakat itu harus dibagikan kepada semua golongan atau kepada sebagian saja? Menurut pendapat yang paling sah, dan Allah Maha Mengetahui, tidaklah wajib memberikan zakat kepada semua golongan, namun cukup menyerahkan kepada salah satu dari delapan golongan itu dan seluruh zakat dapat saja

<sup>24</sup> Departemen Agama, *op cit* hlm. 288

<sup>25</sup> Wahba zuhaily, *op cit* hlm. 278

diberikan kepadanya walaupun masih terdapat golongan yang lain. Menurut pendapat ini, penyebutan golongan tersebut dalam ayat adalah untuk menjelaskan pihak penerima, bukan menyatakan menghabiskan semua golongan.<sup>26</sup>

Dalam kitabnya Ibnu Rusyd disebutkan bahwa Imam Syafi'i juga beristinbat dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Shada'i.<sup>27</sup>

حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثاً طويلاً (قال) فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك<sup>28</sup>

Artinya: "Dari, Ziyad bin Haris Ash Shudai r.a. dia berkata : Aku mendatangi Rasulullah saw, maka aku berbai'ah kepada beliau, selanjutnya menyebutkan hadis panjang. Lalu ada Seorang laki-laki datang kepada beliau berkata, "Berikanlah saya zakat" !Rasulullah saw. menjawab : "Sesungguhnya Allah tidak menyenangi hukum seorang Nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat), sampai Allah sendiri yang menentukannya. Dibaginya delapan bagian, (yang berhak menerimanya). Jika kamu tergolong ke dalam bagian-bagian itu, akan kuberikan hakmu".

<sup>26</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir ibnu katsir*, Gema Insani, Jakarta, 1999 hlm. 620-

<sup>27</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm. 612

<sup>28</sup> Sunan Abu Daud, Juz 1-2, hal. 117

Adapun Hadits Ziad bin haris yang memuat ucapan Nabi, bahwa Allah SWT tidak meridhai hukum Nabi maupun yang lain dalam masalah zakat, dan telah ditetapkan pembagiannya ke dalam delapan sasaran. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, Hadits tersebut tidak secara langsung dijadikan dasar dalam memahami pembagian zakat kepada asnaf zakat. Akan tetapi dasar hadits yang digunakan Imam Syafi'i tersebut penulis temukan dalam kitabnya Ibnu Rusyd.

## **BAB IV**

### **ANALISIS ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT**

#### **A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat**

Sebelum penulis menganalisis lebih lanjut terhadap pendapat Imam Syafi'i, maka lebih dahulu hendak diketengahkan pendapat para ulama yang berbicara tentang pembagian zakat kepada asnaf zakat. Dengan sedikit mengemukakan pendapat para ulama tersebut diharapkan dapat menarik kesimpulan yang objektif untuk menempatkan aspek hukum dari pembagian zakat kepada asnaf zakat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab tiga sekripsi ini bahwa pada intinya Mazhab Syafi'i mengatakan, Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan QS At-Taubah Ayat: 60

Apabila yang membagikan zakat itu adalah Imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih-payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu,

kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada. Jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang. Pada umumnya, sekarang ini di setiap negara ada empat kelompok fakir, miskin, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan, "Inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami."<sup>1</sup>

Terdapat pula satu riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat itu di antara semua golongan, dan hendaknya tiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu adalah minimal jumlah jamak (banyak), kecuali petugas karena apa yang diambil merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun seorang saja. Dan apabila pemilik langsung yang membagikan zakat maka hilanglah bagian petugas. Inilah pendapat yang

---

<sup>1</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1995. hlm 278

dipilih Abu Bakar dari Mazhab Hanbali, sebagaimana dikutip oleh DR. Yusuf Qardawi.<sup>2</sup>

Imam Ushbug dari mazhab Maliki setuju dengan pendapat mazhab Syafi'i dalam menyamaratakan semua golongan, sehingga tidak perlu penjelasan lagi dalam memberikan bagian pada mereka. karena dengan itu tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam, seperti untuk menutupi kekurangan, keperluan berperang, membayar hutang dan lain sebagainya. Dan karena dengan itu akan menyebabkan adanya doa dari semua sasaran.

Ibnu Arabi berkata: para ulama telah sepakat bahwa zakat itu tidak boleh semuanya diberikan kepada petugas, karena hal itu akan merusak tujuan disyari'atkannya zakat, yaitu untuk menutupi kekosongan Islam dan kaum muslimin, sebagaimana dikemukakan oleh al-Tabari. Murid-murid Imam Syafi'i telah berpegang teguh, bahwa Allah SWT. Menyandarkan zakat dengan *lam ( li )* yang menunjukkan pada pemilikan ( *lil fuqara wal masakiin*) terhadap mustahiknya, sehingga menunjukkan kebolehan adanya pemilikan dengan cara bersyariat. Itu semua merupakan penjelasan terhadap mustahik. Ini semua apabila ia berwasiat pada asnaf tertentu atau golongan tertentu, maka wajib membagikannya pada semua golongan tersebut.<sup>3</sup>

Mereka beralasan dengan sebuah Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Ziad bin al-Haris as-Suda'i. Ia berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW, maka aku berbai'ah kepada beliau, selanjutnya menyebutkan hadits panjang. Lalu ada Seorang laki-laki datang kepada beliau berkata, "Berikanlah

---

<sup>2</sup> DR. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, cet-7, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hal. 664

<sup>3</sup> Ibnu Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 2, Darul Kutub Al-Alamiyah, Bairut, hlm. 117

saya zakat".Rasulullah saw. menjawab : "Sesungguhnya Allah tidak menyenangi hukum seorang Nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat), sampai Allah sendiri yang menentukannya. Dibaginya delapan bagian, (yang berhak menerimanya). Jika kamu tergolong ke dalam bagian-bagian itu, akan kuberikan hakmu".<sup>4</sup>

Jumhur (Hanafi, Maliki dan Hanbali) telah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, menurut mereka sesungguhnya ayat-ayat tersebut menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain kelompok tersebut dan bila dibagikan kepada kelompok yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang di antara delapan kelompok tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok dalam ayat tersebut disebut dengan menggunakan huruf *alif* dan *lam* ( *lam al- ta'rif* ) misalnya, *al-fuqara*. Oleh karena itu, penyebutan dengan menggunakan *lam al-ta'rif* mengandung suatu kiasan ( *majas* ), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja sebab tidak mungkin zakat dapat diberikan secara merata kepada semua orang fakir. Apabila ayat tersebut diartikan demikian ( harus dibagikan kepada semua orang fakir..), pengertian seperti ini tidak akan masuk akal.<sup>5</sup>

Imam Malik, Abu Hanifah dan golonganya telah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, mereka tidak mewajibkan pembagian zakat pada

---

<sup>4</sup> Sunan Abu Daud, Juz 1-2, hal. 117

<sup>5</sup> DR. Wahbah Al-Zuhayly, *op cit*, hlm. 278

semua sasaran. Mereka berkata; sesungguhnya *lam ( li )* pada ayat itu bukan *lam tamlik*, akan tetapi *lam ajli* ( *lam* menunjukan karena sesuatu ).

Abu Ubaid telah menerima riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: “Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu, dan sesungguhnya Allah SWT. berfirman dalam surat At-Taubah ayat: 60: ”sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir dan orang-orang miskin dan seterusnya,” maksudnya agar zakat itu jangan diberikan kepada yang selain sasaran tersebut.

Imam Sufyan dan ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan, maka dianggap sah.<sup>6</sup>

Menurut pengarang kitab *ar-Raudhatun Naddiyah*, Adapun menyerahkan semua hasil zakat kepada satu golongan saja maka masalah ini patut kita selidiki lebih mendalam. Kesimpulanya, Allah SWT. telah menetapkan bahwa zakat itu hanyalah khusus bagi golongan yang delapan saja, tidak boleh bagi selainya. Walaupun dikhususkan kepada mereka, tidak berarti harus dibagi rata, di mana semua hasilnya, baik sedikit maupun banyak, harus dibagi sama banyak di antara mereka. Maksudnya, pembagian zakat tersebut ditentukan untuk jenis golongan ini. Jadi, siapa yang mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat lalu zakat itu diserahkan pada salah satu

---

<sup>6</sup> DR. Yusuf Qardawi, *op cit*, hlm. 666

dari golongan tersebut maka ia telah melakukan apa yang telah diperintahkan Allah SWT kepadanya dan bebaslah ia dari kewajiban.

Jika ada yang mengataka bahwa wajib atas si pemilik harta apabila ia mempunyai nishab dari barang yang wajib dizakatkan untuk membagi rata kepada semua golongan yang delapan ini sekiranya mereka semua ada, di samping hal itu sempit dan menyulitkan, ini bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin, baik golongan salaf maupun khalaf.

Mungkin hasil pungutan hanya sedikit dan tidak berarti sehingga jika harus dabagi, jangankan akan memberi manfaat bagi mereka, bahkan untuk satu golongan pun tidak memadai. Jika ini dapat di pahami, ternyata membagikan zakat kepada semua golongan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Yaitu ketika beliau menyerahkan bagian zakat itu hanya kepada salimah bin shakhar hanya seorang diri.

Tidak ada kreterangan yang mewajibkan pembagian tiap-tiap zakat itu kepada semua golongan. Begitu juga tidak dapat di ambil sebagai alasan hadist Nabi SAW. Yang menyuruh Mu'adz agar mengambil zakat dari orang kaya di antara penduduk Yaman dan menyerahkannya kepada orang-orang miskin. Di antara mereka karena itu merupakan zakat dari jamaah atau kelompok muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salah satu jenis dari golongan yang delapan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Akasara , Jakarta, 2006. hlm. 577

Benar, apabila penguasa mengumpulkan semua sedekah pada semua daerah dan semua sasaran zakat ada, maka bagi setiap sasaran diberikan hak untuk memintanya. Akan tetapi tidak diwajibkan membagikannya dalam pembagiannya. Kepada penguasa diperkenankan memberi bagian lebih besar pada sebagian sasaran di atas sasaran lain, dan kepadanya diperbolehkan memberikannya kepada sasaran tertentu saja, kalau ia melihat dengan itu akan lebih bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin.

Sebagai contoh, apabila mengumpulkan semua sedekah, kemudian terjadi peperangan, sedangkan jelas wajib mempertahankan Islam dari serangan orang kafir dan pemberontak. Dalam keadaan demikian diperbolehkan mendahulukan sasaran mujahidin untuk diberikan zakat, walaupun menghabiskan semua zakat. Dan demikian pula, apabila kemaslahatan meminta untuk mendahulukan selain asnaf mujahidin.<sup>8</sup>

Islam mencintai manusia hidup bahagia dengan kekayaannya. Sebaliknya membenci hidup manusia sengsara dengan kefakirannya, terlebih lagi kebenciannya, jika diakibatkan oleh buruknya pembagian harta, saling zalim menzalimi dalam keidupan masyarakat, dan saling menganiaya antara satu dengan yang lainnya.

Membagikan harta yang sedikit, untuk sasaran yang banyak atau orang yang banyak dari satu sasaran, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan zakat itu sendiri. Ibrahim An-Nakha'i berkata: Apabila harta zakat

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 668

itu banyak, bagikanlah pada semua sasaran. Tetapi apabila sedikit, berikanlah pada satu sasaran saja. Demikian pula Abu Tsaur berkata: menurut pendapat kami, permasalahan pembagian zakat tidaklah ada, kecuali berdasarkan ijtihad penguasa, maka mana di antara sasaran itu yang menurut penguasa lebih banyak jumlahnya dan lebih membutuhkan, itulah yang harus diutamakan. Dan mudah-mudahan dari tahun ke tahun zakat itu berpindah dari satu sasaran kepada sasaran lain. Sasaran yang lebih membutuhkan dan lebih banyak jumlahnya, senantiasa harus didahulukan, di manapun mereka berada.<sup>9</sup>

## **B. Analisis Istinbat Hukum Imam Syafi'i Tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat**

Imam Syafi'i dalam membina mazhabnya menjadikan dirinya sebagai seorang yang mempunyai kekuatan berfikir yang hebat, dengan kata lain tidak mendewa-dewakan dirinya walaupun sebenarnya beliau adalah seorang yang selalu bergelut dengan ilmu.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli ilmu fikih yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan teori hukum Islam, beliau mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru dan juga teguh mengikutinya. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam karyanya, seperti: *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, dll. Yang

---

<sup>9</sup> Ibid hlm. 666

menerangkan metode istinbat hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan Hukum.

Imam Syafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fikih dan ushul fikih saja, tetapi juga berperan dalam bidang hadits. Salah satu kitab hadits yang mashur pada abad kedua hijriyah adalah kitab *musnad Imam Syafi'i*, kitab ini tidak disusun langsung oleh Imam Syafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu Al-Asam yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dari Imam Syafi'i.<sup>10</sup> Hadits-hadits yang terdapat dalam musnad Imam Syafi'i merupakan kumpulan dari hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu Al-Umm.

Tingkatan pertama dari sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya merupakan satu-satunya sumber fikih. Sumber selain keduanya tercakup ke dalam keduanya, pendapat-pendapat sahabat, baik yang sepakat maupun yang berselisih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahkan keduanya menjadi sumber pendapat-pendapat mereka, baik berupa nash ataupun cakupannya. Begitu pula ijma' tidak mungkin kecuali bersandar pada keduanya, tidak keluar dari keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari yang tertinggi, keduanya itulah yang tertinggi. Baru ahli fikih sesudah Imam Syafi'i yang membedakan tingkatan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an pada tingkatan pertama dan As-Sunnah pada tingkatan kedua.

---

<sup>10</sup> M. Al-Fatih Surya Dilaga, *Studi Kitab Hadits*, Terang Yogyakarta, 2003, hlm. 296-297.

Walaupun demikian tentu saja Imam Syafi'i juga membedakan antara keduanya dalam beberapa segi, yaitu bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang membacanya adalah ibadah sedang As-Sunnah adalah dari Nabi dan membacanya bukan ibadah, Al-Qur'an itu diriwayatkan secara mutawatir, sedang As-Sunnah jarang yang diriwayatkan secara mutawatir.<sup>11</sup>

Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber pertama berarti bila orang ingin menemukan hukum suatu kejadian, maka tindakan pertama ia harus mencari jawab penyelesaiannya dari Al-Qur'an dan selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Qur'an, maka tidak boleh mencari jawaban lain dari Al-Qur'an.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i sangat mengutamakan As-Sunnah dan menyatakan fungsinya sebagai pemberi penjelasan ( *bayan* ) terhadap Al-Qur'an yang kebanyakan mujmal, pandangannya tentang As-Sunnah ini berlanjut, bahwa Al-Qur'an hanya dapat dinasakh oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah any dapat dinasakh dengan As-Sunnah. Pandangannya tentang nash ini berbeda dengan pandangan mazhab-mazhab yang lain. Untuk mengetahui adanya As-Sunnah banyak diriwayatkan hadis yang memberikan adanya pernyataan, perbuatan dan penjelasan ( *taqrir* ) yang berasal dari Nabi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila hadis itu mempunyai mata rantai ( *sanad* ) yang bersambung ( *muttashil* ) dari Rasulullah SAW. Dan isnadnya sahih, maka dia itu As-Sunnah, walaupun periwayatannya yang terjamin keotentikannya yang

---

<sup>11</sup> Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu fikih*, Walisanga, Sinar Baru, Bandung, 1986, lm. 131

<sup>12</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, hlm. 7

tercermin dalam sanad, meskipun berstatus munfarid (*khobar al-wahid*) apakah didukung oleh praktek atau tidak dia itu adalah As-Sunnah.

Dengan kegigihannya dalam membela hadits Nabi sebagai hujjah, Imam Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadits dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadits Nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai pembela hadits. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadits.<sup>13</sup>

Hadis Nabi menurut Imam Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagai Al-Qur'an walaupun hadits itu adalah hadits Ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada Nabi. Pendapat Sahabat, fatwa tabi'in serta ijma' ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Bagi Imam Syafi'i pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber hukum primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari Nabi.<sup>14</sup>

Dari sisi lain Imam Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaedah-kaedah ilmu hadits. Dalam kitab al-Risalah terdapat banyak rumuan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadits tersebut. Terutama persyaratan para Rawi dan hal-hal yang berkaitan dengan hadits-

---

<sup>13</sup> M. Al-Fatih Surya Dilaga, *op cit* hlm 296-297

<sup>14</sup> Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halbi, 1938, hlm. 73-91

hadits yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam Syafi'i masih relevan dan dapat dijadikan rujukan.

Imam Syafi'i mengambil As-Sunnah tidak hanya yang mutawatir saja, tetapi hadits ahad pun diambil dan dipergunakan menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatannya, dan bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW.<sup>15</sup>

Konsep Ijma' mendapat perhatian besar dan dibicarakan panjang lebar oleh Imam Syafi'i dalam karya-karyanya dengan bentuk diskusi.

Pada pokoknya Imam Syafi'i, tidak dapat menerima Ijma' dalam pengertian kesepakatan mayoritas ataupun praktek regional sebagaimana pengertian umum yang berlaku. Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Imam Malik dapat menerima praktek penduduk Madinah (*Amal al-madinah*). Ijma' yang dapat diterima oleh Imam Syafi'i hanyalah Ijma' yang merupakan konsensus total dan harus dinyatakan secara formal. Ia tidak dapat menerima kesepakatan diam-diam (*Ijam' sukuti*) seperti yang diakui oleh para ulama mazhab Hanafi. Karena pandangannya yang demikian itu Imam Syafi'i hanya dapat menerima Ijma' yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW. Itupun terbatas hanya pada kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan agama (*fara'id*), seperti hamar itu haram, jadi yang diterima terbatas pada

---

<sup>15</sup> K.H. Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. 4, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, hlm. 244

Ijma' yang didukung oleh nash. Sedang kesepakatan sebagai hasil pemikiran (*ijtihad*) dianggap tidak mungkin terjadi, yang terjadi justru ketidaksepakatan (*iftirak*) bukan kesepakatan (*ijma'*), pandangannya tentang ijma ini membawa kepada perubahan fungsi ijma', yang semula sebagai proses integrasi dari pemikiran-pemikiran masyarakat yang kreatif menjadi sebagai pengukur dan penentu kebenaran riwayatannya.

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi Ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad adalah upaya menemukan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah".<sup>16</sup>

Metode utama yang digunakan hanya dalam berijtihad adalah qiyas. Qiyas menduduki tempat terakhir dalam kerangka teori hukum Islam Imam Syafi'i, ia memandangnya lebih lemah dari pada ijma' bahkan ia tidak menggolongkan sebagai sumber (*ushul*) melainkan sebagai hasil (*far'*), Qiyas

---

<sup>16</sup> Imam Syafi'i, op cit, hlm. 482

merupakan cara yang terpaksa digunakan apabila tidak ada teks yang relevan dalam Al-Qur'an, tidak ada Sunnah dan tidak ada pula ijma'. Qiyas harus didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma'.

Imam Syafi'i tidak mengakui model *ijtihad bil-ra'yi* apapun kecuali Qiyas. Qiyaslah satu-satunya model *ijtihad* yang dapat diterima oleh Imam Syafi'i. Ia menolak keras *Istihsan*.

Dalam hubungannya dengan pembagian zakat kepada asnaf zakat. Pada dasarnya Imam Syafi'i dalam beristinbat menggunakan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Istinbat* hukum yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i tersebut adalah Al-Qur'an yang artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" ( QS.At-Taubah : 60).<sup>17</sup>

Imam Syafi'i menetapkan ayat di atas sebagai dasar dalam beristinbat hukum, beliau menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar *istinbat* hukum yang pertama dan dalam permasalahan ini, Imam Syafi'i juga mendasarkan pada *hadist* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i

Berdasarkan kedua dalil tersebut, dengan demikian dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i dalam menggunakan dasar *istinbat* hukum beliau tetap mengacu dan mendasarkan pada dasar yang lebih kuat. Hal ini sangat bermanfaat dalam rangka menghindari penetapan hukum yang bertentangan

---

<sup>17</sup> Departemen Agama, *op cit* hlm. 288

dengan syara' yang lain. Kaitannya dengan penetapan hukum tersebut Imam Syafi'i mengambil hukum secara tekstual, sesuai dengan kehendak teks kedua dalil tersebut di atas.

Menurut Mazhab Syafi'i, Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "*dan*") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.<sup>18</sup> Dengan dasar ayat tersebut, tidak ada pertentangan di antara para ulama. Yang ada hanya perbedaan di antara para ulama seputar pemahaman antara lafal dan makna.

Dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dalam beristinbat hukum dengan Al-Qur'an sebenarnya sudah berdiri sendiri, karena perintah Al-Qur'an sudah jelas, tetapi ia tetap menggunakan hadits sebagai penguat dalam mengambil hukum.

Adapun Hadits Ziad bin Haris yang memuat ucapan Nabi, bahwa Allah SWT. tidak meridhai hukum Nabi maupun yang lain dalam masalah zakat, dan telah ditetapkan pembagiannya kedalam delapan sasaran. Hadits ini andaikan bisa dijadikan hujjah (dalam sanadnya sendiri ada kelemahan), maka yang dimaksud dengan membagikan zakat, adalah membagikan pada

---

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaily, *op cit* hlm. 278

sasarannya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an tentang sasaran zakat (QS, At-Taubah: 60), yang dimaksud Rasulullah SAW. Dan andaikan pula yang dimaksud dengan membagikan itu, adalah membagikan zakat saja, dan bahwa setiap bagian tidak diperbolehkan diberikan pada sasaran lain yang sebanding dengan itu, maka tentu tidak diperbolehkan memberikan bagian sasaran yang tidak ada bagi sasaran yang lain yang pasti hal ini bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Demikian pula, andaikan hal itu benar, tentu didasarkan pada semua sedekah yang dikumpulkan pada penguasa dan bukan sedekah yang dilakukan secara pribadi. Maka, tidak ada alasan apa pun yang menunjukkan wajib menyamaratakan pembagian zakat, dan diperbolehkan memberikan sebagian zakat pada sebagian sasaran, dan sebagian lagi pada yang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian tentang Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan kehendak teks Al-Quran (QS, At-Taubah ayat: 60), sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm :

كان المال ثمانية الاف فلكل صنف ألف لا يخرج عن صنف منهم من الالف شيء -  
 وفيهم أحد يستحقه فأحصينا الفقراء فوجدناهم ثلاثة والمساكين فوجدناهم مائة والغارمين  
 فوجدناهم عشرة ثم ميزنا الفقراء فوجدناهم يخرج واحد منهم من الفقربمائة واخر من  
 الفقربثلثمة واخر من الفقربستمائة فأعطينا كل واحدما يخرج من الفقر إلى الغنى  
 وميزنا المساكين هكذا فوجدنا لألف يخرج المائة من المسكنة إلى الغنى فأعطينا هموها  
 على قدر مسكنتهم كما وصفت في الفقراء لاعلى العدد ولا وقت فما يعطى الفقراء  
 والمساكين إلى ما يصيرهم إلى أن يكونوا ممن يقع عليهم اسم أغنياء لاغنى سنة

Artinya: Adalah harta delapan ribu Dirham, maka bagi masing-masing jenis seribu Dirham". Tidak akan dikeluarkan dari suatu jenis dari mereka akan sesuatu dari seribu itu dan pada mereka masih ada lagi seseorang yang berhak menerimanya. Maka kita hitung orang-orang fakir, lalu kita dapati mereka tiga orang. Orang-orang miskin, lalu kita dapati mereka seratus orang. Dan orang-orang yang berhutang, lalu kita dapati mereka sepuluh orang. Kemudian kita beda-bedakan di antara orang-orang fakir. Lalu kita dapati mereka, bahwa seorang dari mereka akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus Dirham. Yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan tiga ratus Dirham. Dan yang lain akan keluar dari kefakiran dengan diberikan enam ratus Dirham. Maka kita berikan kepada masing-masing yang akan mengeluarkan mereka dari fakir kepada kaya. Kita beda-bedakan di antara orang-orang miskin begitu juga. Maka kita dapati seribu Dirham. Seratus Dirham akan mengeluarkannya dari miskin kepada kaya. Maka kita berikan yang demikian kepada mereka menurut kadar kemiskinannya. Sebagaimana yang saya terangkan tentang orang-orang fakir. Tidak atas dasar bilangan. Tiada waktu pada yang diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sampai kepada yang menjadikan mereka, sehingga mereka itu menjadi orang yang dinamakan orang kaya. Tidak kaya setahun dan tidak untuk suatu waktu".

---

<sup>1</sup> Al-Imam Asy-Syafi'i, RA, *Al-Umm*, juz 2, Beirut, libanon. Hlm. 99

2. Istinbat hukum Imam Syafi'i yang mengatakan penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat adalah Al-Qur'an dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-Shada'i.

Yang disebabkan. dalam surat At-Taubah ayat 60. terdapat pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "*dan*") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama

#### B. Saran-saran

Meskipun pendapat Imam Syafi'i dibuat dalam kurun waktu yang sudah lama, namun hendaknya dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya ketika membahas pembagian zakat. Di samping itu pendapat Imam Syafi'i memperkaya wacana masalah pembagian zakat kepada asnaf zakat. oleh karena itu kita perlu menghargai pendapat Imam Syafi'i tersebut.

#### C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan hidayah-NYA akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat terealisasi demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya.

Akhirnya penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikan skripsi ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang lurus sebagai petunjuk agar kita selalu dalam ridla-NYA Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Cet-7, Jakarta, 2004
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, PT Raja Grafindo Persada. Cet. 2, Jakarta, 2001.
- Shideqy, Teungku Muhammad Hasbi As, *Pedoman Zakat*, PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Semarang, 1999.
- ....., *Pokok Pegangan Imam Madzab Dalam Membina Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- ....., *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang. 1987
- ....., *Pengantar Hukum Islam*, edisi ke-2, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Al Kindhi, Ali Sumanto, *Bekerja Sebagai Ibadah*, CV. Aneka Solo, 1997.
- Pengantar Ilmu Hasan Al-Banan, *Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2004
- Al-Zuhaily, Wahabah, *Al Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh (Zakat Kajian Berbagai Madzhab)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.
- Asy-Syafi'i, Al Imam, *Al- Umm (Kitab Induk)*, Jilid 3. CV Fauzan, Jakarta, 1981.
- ....., *al-Risalah*, Mesir, Mustafa al-Baqi al-Halbi, 1938.
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, 2002.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka cipta.
- Dzazuli, *Ilmu Fiqh*, Premada Media, Jakarta, 2005.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1970.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Cet 1, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Muh. Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Toha Putra, Semarang 1978.
- Sadzali, Munawir, dkk, *Zakat dan Pajak*, Cet II, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1991.
- Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 1995.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari Juz 1*, Darul kitab Alamiyah, Beirut Libanon, tth,
- Daud, Sunan Abu, Juz 1-2.
- Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqih*, Proyek Pembinaan PTAI/IAIN, Jakarta, 1982.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rifa'i, Muhammad Nasib ar-, *Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, Pustaka Amani, Jakarta, 2007.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam (permasalahan dan fleksibilitasnya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Gema Risalah Press, Bandung, 1996.
- Soejati, Zarkowi, *Pengantar Ilmu Fikih*, Walisanga Press, Semarang, 1987.
- Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab-Madzhab*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Syarqawi, Abdurrahman Asy, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2000.
- Abbas, Sirajudin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1972.

- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Basrie Pres, Jakarta, 1991.
- Syurbasi, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. 3, Amzah, 2001.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet. 4, Bulan Bintang, Jakarta, 1983.
- Dilaga, M. Al-Fatih Surya, *Studi Kitab Hadis*, Terang Yogyakarta, 2003.
- Arabi, Ibnu, *Ahkam Al—Qur'an*, Jilid 2, Darul Kutub Al-Alamiyah, Bairut.
- Abdul Syukur dan Ahmad Rifa'i, Al-Syafi'i, *Biografi dan Pemikirannya, Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, PT Lintera Basritama, Jakarta, 2005
- Abbas, Sirajudin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1972
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'Lam, As-Salaf*, terj Masturi Irham, *Biografi Ulama Salaf*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2006
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim, Qaul Jadid*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : H a n i f

NIM : 2103052

Tempat Tanggal Lahir : Demak, 15 September 1985

Alamat : Purwosari RT 02 / RW 03, Kec. Sayung Kab. Demak  
59563

Riwayat pendidikan :

1. MI Nahdlatusy Syubban Sayung Demak, Lulus Tahun 1997
2. MTs Nahdlatusy Syubban Sayung Demak, Lulus Tahun 2000
3. MA Nadlatusy Syubban Sayung Demak, Lulus Tahun 2003
4. SI Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Juni 2008

H a n i f  
NIM: 2103052